



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN WAJAK

Jl. Panglima Sudirman Nomor 96 Wajak Telepon (0341) 827759 Kode Pos 65173
Website : <http://www.wajak.malangkab.go.id>
WAJAK 65173

KEPUTUSAN CAMAT WAJAK
NOMOR : 180 / /KEP/35,07.08/2017

TENTANG

TIM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN WAJAK

CAMAT WAJAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah (PD)
b. bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
2. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45 / 605 / KEP / 35.07.013 / 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
9. Surat Keputusan Camat Wajak No.188.4 /09/ KEP / 35.07.08 / 2016 tentang Penetapan Renstra Kecamatan Wajak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wajak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. Evaluasi dan Revisi terhadap Dokumen SAKIP Kecamatan Wajak.
 - b. Mengkoordinasikan secara bersama dalam Rapat Periodik Tribulan (3 Bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 - c. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wajak
Pada Tanggal : Januari 2017

CAMAT WAJAK

ttd

TITO FIBRIANTO HADI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WAJAK
NOMOR: 188/ /KEP/35.07.08/2017
TENTANG
TIM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN
WAJAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Camat Wajak
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Wajak
3.	Anggota	1. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
		2. Kasi Pemerintahan
		3. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
		4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Kasi Aset dan Pertanahan
		6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan polaporan
		7. Kepala Sub Bagian Keuangan
		8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT WAJAK

ttd

TITO FIBRIANTO HADI PRASETYA



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN WAJAK

Jl. Panglima Sudirman Nomor 96 Wajak Telepon (0341) 827759 Kode Pos 65173
Website : <http://www.wajak.malangkab.go.id>
WAJAK 65173

KEPUTUSAN CAMAT WAJAK
NOMOR: 188/ /KEP/35.07.08/2017
TENTANG
MODERATOR ADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN WAJAK

CAMAT WAJAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat daerah (PD)
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu dibuatkan Keputusan Camat untuk menetapkan moderator administrasi perkantoran Kecamatan Wajak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Sekretaris Camat Wajak selaku Moderator Administrasi Perkantoran untuk melakukan perencanaan dokumen pendukung SAKIP.
- KEDUA : Tugas moderator administrasi perkantoran untuk melakukan pengarahan, pemantauan dan pelaporan segala bentuk dokumen yang menyangkut administrasi perkantoran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wajak
Pada Tanggal : Januarii 2017

CAMAT WAJAK

ttd

TITO FIBRIANTO HADI PRASETYA